KK
Pid 06/01
Eff
P

SKRIPSI

SOLEH EFFENDIE

PELACURAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN CARA PENANGGULANGANNYA

(SUATU TINJAUAN YURIDIS – KRIMINOLOGIS)

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2001

PELACURAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN CARA PENANGGULANGANNYA

(SUATU TINJAUAN YURIDIS – KRIMINOLOGIS)

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas – tugas guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing,

Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.
NIP. 130 531 798

Penulis,

Soleh Effendie
NIM. 039614435

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2 0 0 1

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada hari : Kamis Kliwon, Tanggal : 8 Februari 2001

Panitia Penguji :

Ketua : H. Harjono Mintaroem, S.H.,M.S.

Anggota : 1. Sampe Randa Tumanan, S.H.,M.S.

2. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

3. Drs. Duta Nurdibyanandaru, M.S.

BAB IV
P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya , maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

a. Pelacuran yang pelakunya adalah anak di bawah umur dapat dikategorikan dalam perbuatan delinkuensi anak , karena mereka dianggap telah melakukan suatu perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak , yaitu perbutan yang dianggap tabu dan tercela dilakukan oleh seorang anak . Pelacuran anak ditinjau secara sosio-kriminologis merupakan suatu kejahatan , karena pelacuran merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat , dan pelanggaran terhadapnya merupakan suatu perbuatan tercela dan tidak patut terjadi , oleh karenanya mendapatkan reaksi terhadap akibat yang ditimbulkannya. Aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai praktek pelacuran , maka peraturan tersebut cenderung didasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah , misalnya : Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya No. 7 tahun 1999 .

b. Penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan secara preventif dan secara represif . Penanggulangan secara preventif dengan menggunakan pendekatan kriminologis dan yuridis. Penaggulangan secara preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah meluasnya praktek pelacuran . Penanggulangan yang sifatnya represif dilakukan dengan memberikan suatu tindakan hukum yang tegas kepada pelakunya , dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak dan dijadikan sebagai pertimbangan utamanya, Pasal 284 (1) dan Pasal 287 KUHP dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap praktek pelacuran yang pelakunya adalah anak. Di dalam pasal 24 UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak , hakim dalam memberikan sanksi tindakan terhadap anak yang terlibat perbuatan pelacuran adalah dengan : Pertama , dikembalikan kepada orang tuanya , wali , pengasuh , atau orang tua asuhnya , apabila menurut penilaian hakim mereka masih dapat dibina dilingkungan keluarganya . Namun demikian si anak tetap di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan ; Kedua , menyerahkan kepada negara dan menjadi anak negara untuk mengikuti pendidikan , pembinaan , dan latihan kerja di lembaga pemasyarakatan anak dengan tujuan untuk memberikan bekal ketrampilan , agar ketika selesai menjalani tindakan hukuman itu mereka mampu untuk mandiri dan terlepas

dari perbuatan yang lama; Ketiga , menyerahkan kepada Departemen Sosial (dulu) atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan , pembinaan , dan latihan kerja , seperti pondok pesantren , panti sosial , atau lembaga yang lainnya .

2. S a r a n

Secara garis besar dalam mengatasi masalah pelacuran yang dilakukan oleh seorang anak , haruslah memperhatikan beberapa hal penting . Upaya penanggulangan dimaksudkan sebagai usaha untuk mengatasi , menekan , dan menghapuskan praktek pelacuran secara umum , dan yang pelakunya anak secara khusus , untuk itu diperlukan beberapa hal utama , diantaranya :

a. Pengaturan secara tegas mengenai pelarangan dilakukannya praktek pelacuran , dalam sebuah peraturan perundang-undangan .

b. Peningkatan kemampuan para aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan di dalam Perda Kotamadya Surabaya No.7 tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan / Tempat Untuk Melakukan Perbuatan A-susila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan A-susila .

c. Peningkatan pelaksanaan aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi terhadap anak-anak yang terlibat praktek pelacuran , agar mereka

bisa dikembalikan sebagai warga yang susila , dan dapat hidup secara normal dan wajar di dalam lingkungannya .

d. Adanya usaha pengawasan yang ketat terhadap wilayah lokalisasi , khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya , agar tidak terjadi lagi adanya anak di bawah umur yang terlibat dalam praktek pelacuran .